



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEDI LESMANA SEMBIRING Alias TONGKI
2. Tempat Lahir : Pasar 3 Padang Cermin
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 04 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Gunung Kecamatan Sei Bingei
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut orang tua

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb tertanggal 14 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 724/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 01 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 03 Desember 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI LESMANA SEMBIRING Alias TONGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI LESMANA SEMBIRING Alias TONGKI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa dia terdakwa DEDI LESMANA SEMBIRING alias TONGKI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (anak korban IMEI KRISNA BR TARIGAN, lahir tanggal 15 Mei 1998) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2013, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban IMEI KRISNA Br TARIGAN yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP dan sejak saat itu, terdakwa dan anak korban sering berduaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib, setelah upacara 17 Agustus, dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa menjemput anak korban dan mengajaknya jalan-jalan lalu terdakwa membonceng anak korban ke Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei, sesampainya di kebun kopi, terdakwa mengajak anak korban duduk dibawah pohon kopi sambil mengobrol, setelah beberapa lama mengobrol, terdakwa berkata "Dek

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb



abang sayang kali samamu, adek sayang gak samaku”, anak korban menjawab “Sayang” lalu terdakwa merayu anak korban dengan berkata “Dek kasih kenapa perawan adek sama abang”, anak korban menjawab “Enggaklah aku masih sekolah dulu” terdakwa kembali berkata “Nanti kalau tamat SMP adek, abang nikahi” kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban dengan kedua tangannya dan berusaha merebahkan anak korban namun anak korban melawan dengan menendang tubuh terdakwa dan menggigit tangannya namun terdakwa tidak mau melepaskan tubuh anak korban dan akhirnya terdakwa berhasil merebahkan tubuh anak korban di tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa membuka kemeja sekolah yang dikenakan anak korban dan meremas-remas serta menghisap kedua payudara anak korban setelah itu terdakwa menaikkan rok anak korban dan membuka celana dalamnya lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun diatas alat kelamin anak korban, setelah berlangsung sekitar lima menit, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang alat kelamin anak korban dan membuang spermanya di tanah;

- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami pada selaput dara: robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh sebelas, tiga sampai kedasar, liang vagina : dapat dilalui dua jari longgar dengan kesimpulan dijumpai robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh sebelas, tiga sampai kedasar, liang senggama dapat dilalui dua jari longgar sesuai dengan Visum Et Repertum No: 357-1230 tanggal 16 Desember 2014 atas nama IMEI KRISNA BR TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arusta Tarigan, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa DEDI LESMANA SEMBIRING alias TONGKI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya



pada waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (anak korban IMEI KRISNA BR TARIGAN, lahir tanggal 15 Mei 1998) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 23 juni 2013, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban IMEI KRISNA Br TARIGAN yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP dan sejak saat itu, terdakwa dan anak korban sering berduaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib, setelah upacara 17 Agustus, dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa menjemput anak korban dan mengajaknya jalan-jalan lalu terdakwa membonceng anak korban ke Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei, sesampainya di kebun kopi, terdakwa mengajak anak korban duduk dibawah pohon kopi sambil mengobrol, setelah beberapa lama mengobrol, terdakwa merayu anak korban dengan perkataan “Dek abang sayang kali samamu, adek sayang gak samaku”, anak korban menjawab “Sayang” lalu terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “Dek kasih kenapa perawan adek sama abang”, anak korban menjawab “Enggaklah aku masih sekolah dulu” namun terdakwa kembali merayu “Nanti kalau tamat SMP adek, abang nikahi”, percaya akan rayuan terdakwa, akhirnya anak korban pasrah kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban dengan kedua tangannya dan berusaha merebahkan anak korban namun anak korban melawan dengan menendang tubuh terdakwa dan menggigit tangannya namun terdakwa tidak mau melepaskan tubuh anak korban dan akhirnya terdakwa berhasil merebahkan tubuh anak korban di tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa membuka kemeja sekolah yang dikenakan anak korban dan meremas-remas serta menghisap kedua payudara anak korban setelah itu terdakwa menaikkan rok anak korban dan membuka celana dalamnya lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb



tegang ke lubang alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun diatas alat kelamin anak korban, setelah berlangsung sekitar lima menit, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang alat kelamin anak korban dan membuang spermanya di tanah;

- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami pada selaput dara: robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh sebelas, tiga sampai kedasar, liang vagina : dapat dilalui dua jari longgar dengan kesimpulan dijumpai robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh sebelas, tiga sampai kedasar, liang senggama dapat dilalui dua jari longgar sesuai dengan Visum Et Repertum No: 357-1230 tanggal 16 Desember 2014 atas nama IMEI KRISNA BR TARIGAN yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arusta Tarigan, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imei Krisna Br Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 7 (tujuh) kali ;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dan yang terakhir di sampinmg Gereja GBKP Dusun Perpulungen Desa Gunung Ambat Sei Bingei Kab. Langkat ;



- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib, setelah upacara 17 Agustus, Terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak jalan-jalan ke Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei, sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa mengajak saksi duduk di bawah pohon kopi sambil mengobrol, kemudian Terdakwa merayu saksi dan berkata “Dek abang sayang kali samamu, adek sayang gak samaku”, saksi menjawab “Sayang” lalu terdakwa membujuk saksi dengan berkata “Dek kasih kenapa perawan adek sama abang”, saksi menjawab “Enggaklah aku masih sekolah dulu” namun Terdakwa kembali merayu “Nanti kalau tamat SMP adek, abang nikahi”, kemudian Terdakwa memeluk tubuh saksi dan merebahkan saksi di tanah dengan posisi terlentang kemudian membuka kemeja sekolah yang dikenakan saksi dan meremas-remas serta menghisap kedua payudara saksi sambil menaikkan rok saksi dan membuka celana dalam saksi lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari lubang kemaluan saksi dan membuang spermannya di tanah;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa merapikan pakaian masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saksi dan kemaluan saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandung saksi kemudian pihak keluarga saksi mendatangi Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa orang tua saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan Terdakwa ke pihak Polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Lea Sada Ukur Br Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi korban Imei Krisna Br Tarigan adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saat ini saksi korban berusia 17 tahun dan saat ini masih sekolah kelas dua SMA ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang kerumah saksi menemui saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015, saksi korban memberitahukan saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi bahwa saksi korban disetubuhi Terdakwa pertama kali pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dan yang terakhir di sampinmg Gereja GBKP Dusun Perpulungen Desa Gunung Ambat Sei Bingei Kab. Langkat ;
- Bahwa pihak keluarga saksi pernah beberapa kali menemui Terdakwa dan keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Setia Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 04 Desember 2014 karena diberitahu oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Lea Sada Ukur Br Barus;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi korban mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban, dan menurut cerita saksi korban bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib di perladangan kopi milik masyarakat yang berada di Pama Semelir Desa Telaga Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dan yang terakhir kali dilakukan di sampinmg Gereja GBKP Dusun Perpulungen Desa Gunung Ambat Sei Bingei Kab. Langkat ;
- Bahwa menurut saksi korban, Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah saksi korban tamat SMP akan tetapi setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa menjauhi saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Imanta Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban, dimana saksi korban merupakan saudara sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 04 Desember 2014 karena diberitahu oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Lea Sada Ukur Br Barus;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi korban mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban, dan menurut cerita saksi korban bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb



menyetubuhi saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Perladangan kopi milik masyarakat yang berada di Pama Semelir Desa Telaga Kec. Sei Bingei Kab. Langkat dan yang terakhir kali dilakukan di samping Gereja GBKP Dusun Perpulungan Desa Gunung Ambat Sei Bingei Kab. Langkat ;

- Bahwa menurut saksi korban, Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah saksi korban tamat SMP akan tetapi setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa menjauhi saksi korban;
- Bahwa pihak keluarga saksi korban pernah menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya kepada saksi korban akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian orang tua saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Darwis Sembiring Meliala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2014, ayah Terdakwa mendatangi saksi dan Beren Ginting lalu mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban kemudian menyuruh saksi dan Beren Ginting untuk menemui orang tua saksi korban untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Beren Ginting datang ke rumah orang tua saksi korban dan berbicara dengan pihak keluarga saksi



korban untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa saksi dan Beren Ginting datang kerumah orang tua saksi korban sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan saksi korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Beren Ginting, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2014, ayah Terdakwa mendatangi saksi dan saksi Darwis Sembiring Meliala lalu mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban kemudian menyuruh saksi dan saksi Darwis Sembiring Meliala untuk menemui orang tua saksi korban untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Darwis Sembiring Meliala datang ke rumah orang tua saksi korban dan berbicara dengan pihak keluarga saksi korban untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi dan saksi Darwis Sembiring Meliala datang kerumah orang tua saksi korban sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan saksi korban tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran ;



- Bahwa pada saat Terdakwa berpacaran dengan saksi korban, saksi korban masih berstatus pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib, setelah upacara 17 Agustus, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak jalan-jalan lalu Terdakwa membonceng saksi korban ke Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei, sesampainya di kebun kopi tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban duduk di bawah pohon kopi sambil mengobrol;
- Bahwa setelah beberapa lama mengobrol, Terdakwa berkata "Dek abang sayang kali samamu, adek sayang gak samaku", saksi korban menjawab "Sayang" lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan berkata "Dek kasih kenapa perawan adek sama abang", saksi korban menjawab "Enggaklah aku masih sekolah dulu" lalu Terdakwa kembali berkata "Nanti kalau tamat SMP adek, abang nikahi" kemudian Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dengan kedua tangannya dan berusaha merebahkan tubuh saksi korban di tanah dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka kemeja sekolah yang dikenakan saksi korban lalu meremas-remas serta menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu Terdakwa menaikkan rok saksi korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan membuang spermanya di tanah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban setelah saksi korban tamat SMP akan tetapi perkataan tersebut hanya untuk meyakinkan saksi korban saja supaya mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga saksi korban pernah datang ke rumah orang tua terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga kemudian orang tua saksi korban melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa pada saat pihak keluarga saksi korban datang kerumah orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena merasa takut kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah beberapa kali menemui keluarga saksi korban untuk menyelesaikan masalah perbuatan Terdakwa tersebut secara kekeluargaan akan tetapi pihak keluarga saksi korban tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 357-12301 atas nama Imei Krisna Br Tarigan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arusta Br Tarigan, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Binjai, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menyetubuhi saksi korban di Perladangan kopi milik masyarakat yang berada di Pama Semelir Desa Telaga Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah saksi korban selesai upacara 17 Agustus, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak jalan-jalan lalu Terdakwa membonceng saksi korban ke Perladangan Kopi di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei, sesampainya di kebun kopi tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban duduk di bawah pohon kopi sambil mengobrol, setelah beberapa lama mengobrol, Terdakwa berkata "Dek abang sayang kali samamu, adek sayang gak samaku", saksi korban menjawab "Sayang" lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan berkata "Dek kasih kenapa perawan adek sama abang", saksi korban menjawab "Enggaklah aku masih sekolah dulu" lalu Terdakwa kembali berkata "Nanti kalau tamat SMP adek, abang nikahi" kemudian Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dengan kedua tangannya dan berusaha merebahkan tubuh saksi korban di tanah dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka kemeja sekolah yang dikenakan saksi korban lalu meremas-remas serta menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu Terdakwa menaikkan rok saksi korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan membuang spermanya di tanah selanjutnya Terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban setelah saksi korban tamat SMP sehingga saksi korban merasa yakin dan mau melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya dan kemaluan saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, pihak keluarga saksi korban pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui



perbuatannya sehingga kemudian orang tua saksi korban melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 357-12301 atas nama Imei Krisna Br Tarigan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arusta Br Tarigan, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binja dengan hasil pemeriksaan, robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh, sebelas, tiga sampai ke dasar, kesimpulan dijumpai robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh, sebelas, tiga sampai ke dasar dan liang senggama dapat dilalui dua jari longgar;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Dedi Lesmana Sembiring Alias Tongki sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian "Sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (ic



terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan persetujuan terhadap saksi korban sebagaimana disyaratkan dalam unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum baru kemudian dipertimbangkan untuk menilai ada kesengajaan dalam diri Terdakwa ;

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ketiga ini yang lebih dahulu harus di buktikan adalah tentang ada atau tidaknya terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan saksi korban Imei Krisna Br Tarigan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksudkan dengan persetujuan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan/anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib, selesai upacara 17 Agustus, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak jalan-jalan lalu Terdakwa membonceng saksi korban ke perladangan kopi milik masyarakat di Pama Semelir Desa Telaga Kecamatan Sei Bingei Kab. Langkat, sesampainya di kebun kopi tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban duduk di bawah pohon kopi sambil mengobrol, setelah beberapa lama mengobrol, Terdakwa berkata

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb



“Dek abang sayang kali samamu, adek sayang gak samaku”, saksi korban menjawab “Sayang” lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan berkata “Dek kasih kenapa perawan adek sama abang”, saksi korban menjawab “Enggaklah aku masih sekolah dulu” lalu Terdakwa kembali berkata “Nanti kalau tamat SMP adek, abang nikahi” kemudian Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dengan kedua tangannya dan berusaha merebahkan tubuh saksi korban di tanah dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka kemeja sekolah yang dikenakan saksi korban lalu meremas-remas serta menghisap kedua payudara saksi korban setelah itu Terdakwa menaikkan rok saksi korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selanjutnya Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan membuang spermanya di tanah selanjutnya Terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan saksi korban dan kemaluan saksi ada mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357-12301 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arusta Br Tarigan, Sp.OG, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh, sebelas, tiga sampai ke dasar, kesimpulan dijumpai robekan lama selaput dara pada jam lima, tujuh, sebelas, tiga sampai ke dasar dan liang senggama dapat dilalui dua jari longgar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban Imei Krisna Br Tarigan yang mengakibatkan selaput dara saksi korban mengalami luka robek, sehingga tidak utuh lagi (tidak perawan lagi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ada melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;



Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk, sehingga disebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut saja ada terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ketiga ini dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berfikiran normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perkataan tentang suatu keadaan atau peristiwa yang tidak benar dan kebohongan tersebut lebih dari satu kata, sehingga kebohongan yang satu dapat di tutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang diajak yang apabila mengetahui yang sebenarnya orang yang diajak itu tidak akan mau berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum menyetubuhi saksi korban Imei Krisna Br Tarigan, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa akan menikahi saksi korban setelah saksi korban tamat SMP, bila saksi korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti ada membujuk saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah saksi korban Imei Krisna Br Tarigan tergolong kepada yang disebut “anak” sebagaimana disyaratkan unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban Imei Krisna Br Tarigan pada saat terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini baru berumur 15 (lima belas) tahun dimana saksi korban lahir pada tanggal 15 Mei 1998, sehingga masih tergolong sebagai “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan pula fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban adalah “dengan sengaja”, hal tersebut didasarkan kepada bahwa Terdakwa dipandang menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat apa yang akan terjadi terhadap diri saksi korban yaitu bersetubuh dengan saksi korban karena sebelum Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan mencumbu saksi agar mau melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya Terdakwa jadi bersetubuh dengan saksi korban ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persebuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban dan keluarganya malu; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Lesmana Sembiring Alias Tongki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2015/PN.Stb



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Ferawati N., S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah